



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 1099 /DT/2014**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK,  
PEMBUAT NASKAH UJIAN DAN KOREKSI NASKAH UJIAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2014**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan bimbingan akademik, dan pembuat naskah ujian dan koreksi naskah ujian Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Tahun 2014, maka dipandang perlu menetapkan Besaran honorarium;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Nomor 1723/UN17.1/DT/ 2014 tanggal 14 Juli 2014, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2010-2014;
  6. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2014;
  10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 177/KP/2012 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman masa jabatan Tahun 2012-2016;
  11. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2014 Nomor 023.04.2.415165/2014 tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Besaran honorarium dosen pembimbing akademik, dan pembuat naskah ujian dan koreksi naskah ujian Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Tahun 2014, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2014, anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 18 Juli 2014



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor II Unmul;
6. Dekan Fekon Unmul;
7. Kepala BAUK Unmul;
8. Kabag TU Fekon Unmul;
9. Kabag Keuangan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 1099 /DT/2014, tanggal 18 Juli 2014  
Tentang : Besaran Honorarium Dosen Pembimbing Akademik, dan Pembuat Naskah Ujian  
dan Koreksi Naskah Ujian Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Tahun  
2014.

NO	KETERANGAN	TARIF HONORARIUM
1.	Dosen Pembimbing Akademik	Rp 6.000 / Mahasiswa
2	Pembuatan Naskah Ujian	Rp 100.000 / Naskah
3	Koreksi Naskah Ujian	Rp 1.500 / Naskah

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 18 Juli 2014



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
REKTOR NIP. 19550410 198301 1 001